



P U T U S A N

No. 548 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SALMON SIMARMATA, bertempat tinggal di Desa Parbaba, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, atau Kelender Guaran II Perumahan Guaran Indah Jakarta Timur,
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

MANANTI SIHALOHO, bertempat tinggal di Pasar IV Bandar Kalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Alm. Mangatasi Sihaloho semasa hidupnya ada mempunyai sebidang tanah yang diperoleh dari orang tuanya yaitu Op. Pangumban Sihaloho ;

Bahwa Op. Pangumban Sihaloho mempunyai anak 4 (empat) orang anak yaitu :

1. Mengatasi Sihaloho ;
2. Salmon Sihaloho ;
3. Jaman Sihaloho ;
4. Marakim Sihaloho ;

Bahwa ke 4 (empat) orang anak Alm. Op. Pangumban Sihaloho telah mendapat bagian masing-masing harta peninggalannya ;

Bahwa Alm. Mangatasi Sihaloho Anak dari Op. Pangumban Sihaloho telah mendapat bagian dari harta peninggalan Alm. Op. Pangumban Sihaloho,

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 548 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tanah Sipagi-pagi dan tanah yang terletak di Huta Parmonangan, Desa Huta Bolon Parbaba, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir ;

Bahwa semasa hidupnya Alm. Mangatasi Sihaloho ayah kandung dari Penggugat tetap menguasai Tanah Sipagi-pagi dan tanah yang terletak di Huta Parmonangan, yang diperoleh dari orang tuanya Alm. Op. Pangumban Sihaloho ;

Bahwa alm. Mangatasi Sihaloho mempunyai anak 4 (empat) orang yaitu :

1. Jannes Sihaloho ;
2. Julan Sihaloho ;
3. Mananti Sihaloho ;
4. Mangantar Sihaloho ;

Bahwa pada tahun 1975 semasa hidupnya Alm Mangatasi Sihaloho telah membagi-bagikan tanah Sipagi-Pagi dan tanah yang terletak di Huta Parmonangan yaitu :

- Bagian untuk anaknya yang pertama Jannes Sihaloho yaitu Tanah Sipagi-pagi ;
- Bagian untuk anaknya yang kedua Julan Sihaloho yaitu Tanah Sipagi-Pagi ;
- Bagian untuk anaknya yang ketiga yaitu Tanah yang terletak di Huta Parmonangan ;
- Bagian untuk anaknya yang keempat yaitu Tanah Sipagi-Pagi, masing-masing terletak di Desa Huta Bolon Parbaba, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir ;

Bahwa setelah Alm. Mangatasi Sihaloho ayah kandung Penggugat meninggal dunia pada tahun 1965, (Penggugat) menguasai yang terletak di Huta Parmongan, yang diperoleh dari orang tuanya alm Mangatasi Sihaloho ;

Bahwa tanah yang didapat Penggugat dari orang tuanya sebagai warisan hasil pembagian tanah yang terletak di Huta Parmongan Desa Huta Bolon Parbaba, Kecamatan Pantururan, Kabupaten Samosir, dengan ukuran berdasarkan batas-batas sebagaimana dalam gugatan ;

Bahwa pada tahun 1992, Tergugat (Salmon Simarmata) mendatangi Penggugat kerumahnya, meminta sebagian tanah terperkara untuk pendirian tambak, atas permintaan Tergugat tersebut akhirnya Penggugat memberikan

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 548 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian tanah perkara untuk tempat berdirinya tambak tersebut, dengan perjanjian agar dibuat Surat Perjanjian pemberian tanah tempat berdirinya tambak, akan tetapi Tergugat menyatakan kepada Penggugat surat perjanjian akan diperbuat setelah selesai tambak tersebut dibangun dan dipestakan, dengan alasan Tergugat menyatakan supaya semua keluarganya mengetahuinya dan pada saat itulah diberikan ganti rugi secara adat batak, tanah tempat berdirinya tambak yang diberikan Penggugat yang berada di dalam tanah Penggugat yaitu dengan ukuran luas kurang lebih, lebar 17 meter x Panjang 13 meter, dan telah didirikan tambak di atasnya yang berbatas sebagaimana dalam gugatan ;

Bahwa setelah selesainya tambak dibangun Tergugat pada bulan Desember 1992 tambak tersebut di pestakan Tergugat, Penggugat menjumpai Tergugat tentang surat perjanjian yang telah disepakati tempat berdirinya tambak, malah Tergugat ingkar janji, bahkan Tergugat memfitnah Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan dan Tergugat menyatakan bahwa tanah tempat berdirinya tambak tersebut, adalah milik Tergugat bukan pemberian dari Penggugat, pada hal Tergugat adalah orang pendatang dan tidak mempunyai tanah maupun kampung di Desa Huta Bolon Parbaba ;

Bahwa tidak cukup juga Tergugat malah menguasai seluruh tanah milik Penggugat yaitu tanah perkara, yang awalnya di sepakati Penggugat dengan Tergugat hanya untuk tempat berdirinya tambak tersebut yang berada di dalam tanah Penggugat, malah Tergugat menguasai semua tanah perkara dan membuat patok dari besi dan mendirikan gubuk kecil di atas tanah perkara ;

Bahwa dari mulai tahun 1992 Penggugat tetap menjumpai Tergugat, supaya mengembalikan tanah perkara kepada Penggugat akan tetapi Tergugat ;

Bahwa pada bulan Pebruari 2006, Tergugat membuat patok tanah perkara dari besi yang mengklaim jadi miliknya tanpa sepengetahuan Penggugat ;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat membuat patok terbuat dari besi atas tanah perkara adalah tidak beralasan dan sangat merugikan Penggugat dimana Tergugat tidak bersedia mengembalikan tanah perkara tersebut kepada Tergugat, pada tanggal 21 Oktober 2004, Penggugat telah mengupayakan perdamaian mengundang pengetua-pengetua dapat, Muspika

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 548 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangururan untuk mengadakan kesepakatan untuk mengembalikan tanah perkara kepada Penggugat akan tetapi kesepakatan tersebut tidak berhasil malah Tergugat tidak bersedia menandatangani surat kesepakatan bersama tersebut ;

Bahwa akibat tidak adanya niat baik Tergugat walaupun Penggugat telah berusaha menempuh jalur terbaik Penggugat mengadakan Tergugat ke Polri Sektor Pangururan dengan LP Nomor : Pol.LP/VI/2006/SMR, tertanggal 26 Juli 2006, sekarang ini masih tahap pemeriksaan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu menguasai milik orang lain tanpa seijin pemilik ;

Bahwa dengan demikian Penggugat telah mempunyai fakta yuridis sebagai alas hak tanda kepemilikan atas tanah perkara sehingga patut bila setiap permohonan atau permintaan yang diajukan oleh Tergugat, atau setiap upaya yang dilakukan Tergugat termasuk penerbitan surat yang dapat menimbulkan hak adalah tidak sah bila tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat atas tanah perkara ;

Bahwa dengan secara diam-diam Tergugat ataupun dengan unsur paksaan menguasai tanah perkara dengan tidak mempunyai niat baik dan tidak menghargai milik orang lain adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai norma adat ;

Bahwa dengan tidak adanya niat baik dari Tergugat untuk mengosongkan tanah perkara serta membuat surat perjanjian tanah atas pendirian tambak di atas tanah perkara sekarang ini maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad) ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti autentik maka sangat beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya perlawanan, banding, maupun kasasi (niet voerbaar bij voorraad) ;

Bahwa melihat kenyataan selama ini tidak adanya itikad baik dari pada Tergugat untuk menyelesaikan sengketa tanah perkara, maka adanya patut dan beralasan menurut hukum, Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari sejak gugatan ini didaftarkan ;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 548 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demi menjaga gugatan ini tidak hampa adanya, adalah patut dan beralasan jika terhadap tanah perkara diletakkan sita jaminan, karena dikuatirkan tanah perkara dipindahtangankan Tergugat terhadap pihak lain ;

Bahwa tanah perkara adalah merupakan warisan dari orang tua Penggugat maka patut dan wajar menurut hukum dinyatakan bahwa tanah perkara adalah milik Penggugat dengan didasari fakta-fakta, maka segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah perkara diterbitkan oleh Tergugat ataupun orang lain dengan melawan hak sehingga dapat menimbulkan hak bagi Tergugat maupun orang lain sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya berharga ;

Bahwa atas penguasaan Tergugat terhadap tanah perkara, adalah tidak beralasan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perdata ini ke Pengadilan Negeri Tarutung ;

Bahwa karena gugatan ini dimajukan dengan alas hak yang sah adalah sepatutnya serta sesuai dengan hukum bila gugatan ini dikabulkan untuk seluruhnya ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris alm Mangatasi Sihaloho;
4. Menyatakan tanah perkara yang terletak di Huta Parmonangan, Desa Huta Bolon Parbaba Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, dengan ukuran berdasarkan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Tanah kosong milik Sanabutar, dengan ukuran 22 meter;
 - Sebelah Utara : Parit/Huta Parmonangan, dengan ukuran 94.50 meter ;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 548 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan Setapak/tanah dan rumah, Jesayas Nadeak,
dengan ukuran 96 meter ;
- Sebelah Barat : Tanah kosong/Danau Toba, dengan ukuran 17 meter
adalah milik Penggugat;
- 5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah terperkara milik Penggugat dalam keadaan kosong dan baik ;
- 6. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad) ;
- 7. Menghukum Tergugat maupun orang lain yang mendapat hak dari pada Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan di luar dari pada pagar dan tambak tanah terperkara kepada Penggugat-Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Mangatasi Sihaloho dalam keadaan baik tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapat dikuasai Penggugat ;
- 8. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah terperkara yang diterbitkan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris alm. Mangatasi Sihaloho adalah tidak sah ;
- 9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat, jika Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini, sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tarutung ;
- 10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun adanya perlawanan Banding, dan Kasasi (niet voerbaar bij voorraad) ;
- 11. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Pihak Penggugat dan pihak Tergugat tidak lengkap :

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan hukum disebabkan Penggugat Mananti Sihaloho bukanlah satu-satunya ahli waris dari orang tuanya Alm Mangatasi Sihaloho, akan tetapi ada 5 (lima) orang

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 548 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersaudara, yaitu : 1. Jannes Sihaloho, 2. Julan Sihaloho, 3. Mananti Sihaloho (Penggugat), 4. Mangantar Sihaloho, dan 5. Harapan Sihaloho ;

Bahwa oleh karena saudara-saudara Penggugat yang lainnya tidak diajukan sebagai Pihak Penggugat dalam perkara ini atau setidaknya saudara-saudara Penggugat tersebut harus memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan, maka dalam hal ini Pihak Penggugat tidak lengkap ;

Bahwa demikian juga halnya Pihak Tergugat tidak lengkap, karena Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak melibatkan seluruhnya keturunan dan ahli waris Ompu Dorma Simarmata, karena tanah perkara adalah merupakan harta warisan bagi seluruh keturunan dan ahli waris dari Alm. Ompu Dorma Simarmata ;

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 151 K/Sip/1975 tanggal 19 Mei 1975 yang pada intinya menyatakan "Semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil ;

Gugatan Kabur (Obscuur Libel) :

Bahwa jika dicermati secara seksama gugatan Penggugat adalah kabur dan hanya mengada-ngada dan tidak mempunyai dasar hukum, karena di dalam gugatannya tidak tercantum dengan jelas adanya hubungan antara Posita dengan Petitum diantaranya pada awalnya gugatan tersebut berbicara soal kepemilikan tanah perkara, akan tetapi pada posita ternyata Penggugat meminta agar gugatan ini sekaligus menyatakan dan menetapkan ahli waris, dimana hal ini bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia ;

Bahwa gugatan kepemilikan tanah adalah diajukan terpisah dari penetapan ahli waris dengan kata lain gugatan kepemilikan tanah tidak dapat digabung dengan penetapan ahli waris dengan kata lain gugatan kepemilikan tanah tidak dapat digabung dengan penetapan ahli waris ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa dalam Rekonvensi ini kedudukan Tergugat dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi sedangkan Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 548 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mendalilkan bahwa tanah perkara adalah milik warisan Penggugat dalam Rekonvensi yang diperoleh oleh leluhur Penggugat dalam Rekonvensi yang bernama Alm. Dorma Simarmata dari Hula-hulanya Marga Sinabutar, yaitu Ompu Dimbur Sinabutar maka adalah patut dan adil apabila tanah perkara dinyatakan secara hukum adalah Harta Peninggalan Alm. Ompu Dorma Simarmata, dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah keturunan dan ahli waris dan ahli waris lainnya berhak atas perkara ;

Bahwa tanah perkara adalah milik Keluarga Besar Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang diperoleh Alm. Ompu Dorma Simarmata dari Hula-hulanya Marga Sinabutar, yaitu Ompu Dimbur Sinabutar hal tersebut sesuai dengan pengakuan dan pernyataan keturunan dari Ompu Dimbur Sinabutar dengan surat pernyataan tertanggal 5 September 2007 yang diperbuat dihadapan Kepala Desa Huta Bolon ;

Bahwa karena gugatan Rekonvensi ini timbul adalah karena gugatan Konvensi maka biaya perkara harus dibebankan kepada Tergugat dalam Rekonvensi ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Tarutung supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Tarutung supaya memberikan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam hukum tanah perkara adalah sah milik peninggalan Alm. Ompu Panguhum Simarmata yang dahulu diterima dari Hula-Hulanya sebagai pemberian Hibah secara adat istiadat Batak, dan Penggugat dalam Rekonvensi dan ahli waris lainnya adalah merupakan keturunan dan ahli waris yang berhak atas tanah perkara ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah mengambil putusan, yaitu putusan No.29/Pdt.G/2008/PN.Trt. tanggal 28 September 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 548 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris alm Mangatasi Sihaloho ;
- Menyatakan tanah terperkara yang terletak di Huta Parmonangan, Desa Huta Bolon Parbaba Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, yang ukuran panjangnya 103,50 meter dan 100 meter, dan lebar 29,70 meter dan 20 meter dengan batas-batas :

Sebelah Timur dengan tanah Sinabutar ;

Sebelah Barat dengan Danau Toba ;

Sebelah Utara dengan Huta Parmonangan ;

Sebelah Selatan dengan jalan umum ;

Kecuali Tambak serta halamannya yang telah dipagar;

- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah terperkara milik Penggugat dalam keadaan kosong dan baik ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad) ;
- Menghukum Tergugat maupun orang lain yang mendapat hak dari Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat yang merupakan keturunan Alm. Mangatasi Sihaloho dalam keadaan baik dan kosong kecuali Tambak serta halamannya yang telah dipagar ;
- Menyatakan segala surat-surat yang akan diterbitkan oleh Tergugat atas tanah terperkara adalah tidak sah ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSİ DAN DALAM REKONVENSİ :

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 548 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.266.000,-
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/
Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh
Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No.300/PDT/2009/PT.MDN, tanggal
11 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 8 September 2008 No.29/Pdt.G/2008/PN.Trt. yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Tentang Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris alm. Mangatasi Sihaloho ;
- Menyatakan tanah terperkara yang terletak di Huta Parmongan, Desa Huta Bolon Parbaba, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, yang ukuran panjangnya 103,50 meter dan 100 meter dan lebar 29,70 meter dan 20 meter dengan batas-batas :

Sebelah Timur dengan tanah Sinabutar ;

Sebelah Barat dengan Danau Toba ;

Sebelah Utara dengan Huta Parmonangan ;

Sebelah Selatan dengan jalan umum ;

Adalah milik Penggugat, kecuali Tambak serta halamannya yang telah dipagar ;

- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah terperkara milik Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik ;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 548 K/Pdt/2011



- Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad) ;
- Menghukum Tergugat maupun orang lain yang mendapat hak dari Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat yang merupakan keturunan Alm. Mangatasi Sihalohe dalam keadaan baik dan kosong kecuali Tambak serta halamannya yang telah dilanggar ;
- Menyatakan segala surat-surat yang akan diterbitkan oleh Tergugat atas tanah perkara adalah tidak sah ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN DALAM REKONVENSİ :

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Mei 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.07/Akta. KSS/2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Mei 2010 itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 12 Agustus 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 28 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 548 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. baha putusan telah melanggar ketentuan Pasal ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) Rbg ;

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan jo Pengadilan Negeri Tarutung dalam perkara ini nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) Rbg karena, Putusan tersebut telah mengabulkan gugatan yang tidak diminta yaitu dikabulkannya tanah terperkara yang terletak di Huta Parmonangan, Desa Huta Bolon Paraba, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, yang ukuran panjangnya 103, 50 meter dan 100 meter dan lebar 29, 70 meter dan 20 meter dengan batas-batas :
- Sebelah Timur dengan tanah Sinabutar ;
- Sebelah Barat dengan Danau Toba ;
- Sebelah Utara dengan Huta Parmonangan ;
- Sebelah Selatan dengan jalan umum ;

Adalah milik Penggugat padahal amar putusan dengan ukuran batas-batas tersebut tidak dituntut (diminta) oleh Penggugat/Termohon Kasasi dalam gugatannya ;

2. Bahwa putusan salah dalam menerapkan hukum :

- Bahwa Hakim Tinggi Medan telah salah dalam menerapkan hukum dalam mengambil keputusan dalam perkara ini, karena :
- Hakim Tinggi Medan telah mengadopsi objek tanah hasil pemeriksaan setempat dalam pada perkara No. : 37/Pdt.G/2007/PN.Trt untuk dijadikan objek tanah terperkara dalam perkara ini, padahal objek tanah hasil pemeriksaan setempat dalam perkara No. : 37/Pdt.G/2007/PN.Trt bukan menjadi objek ukuran dan batas-batas objek tanah terperkara yang dimaksud oleh Penggugat dalam perkara ini ;

3. Bahwa putusan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001 :

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 548 K/Pdt/2011



- Bahwa fakta yuridis disebut di atas, maka putusan dalam perkara ini bertentangan dengan khaedah hukum dengan sumber hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan : apabila terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Vide, Putusan No. 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001), bahwa dengan Yurisprudensi ini, maka seyogianya lah terhadap suatu putusan bila terdapat perbedaan luas antara posita dan petitum, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, namun tidak demikian adanya terhadap perkara ini, dimana nyata-nyata terdapat perbedaan ukuran dalam surat gugatan dengan ukuran hasil pemeriksaan setempat dimana semestinya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tapi justru diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan mengadopsi hasil ukuran pemeriksaan setempat dalam perkara lain (perkara No.37/Pdt.G/2007/PN.Trt) ;
4. Bahwa putusan diambil berdasarkan saksi Testimonium De auditu :
- Bahwa dalam pertimbangan putusan Hakim Tinggi Medan telah berkesimpulan tanah terperkara adalah milik Penggugat (Termohon Kasasi), kesimpulan ini berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat yaitu, Mintanor Sihaloho, Parlindungan Manihuruk, meskipun saksi ini menerangkan mengetahui asal usul tanah terperkara berdasarkan cerita turun temurun dari nenek moyang Ompu Somba Debata yang kemudian diwariskan turun temurun sampailah ke Mangatasi, menurut hukum semestinya keterangan saksi ini terkategori sebagai saksi testimonium de auditu yang tidak patut dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambil putusan ;
 - Bahwa sebaliknya dalam putusan ini, keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat yaitu Halomoan Sinabutar, Saut Sinabutar, Marsius Sipayung, Efendi Sinabutar dan Saksi Naek Raja Sihaloho yang menerangkan tentang kepemilikan tanah terperkara oleh Hakim Tinggi Medan mendapat pertimbangan sebagai Unus Testis Nulus Testis dengan

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 548 K/Pdt/2011



alasan karena tidak didukung oleh alat bukti lainnya, padahal fakta hukum pemohon kasasi secara de facto menguasai objek tanah perkara kemudian, di atas tanah objek perkara terdapat makam leluhur dan terdapat pula tambak/tugu sebagai tanda/tempat bersemayamnya leluhur dari Pemohon Kasasi ;

- Bahwa dari fakta hukum ini, maka jelas putusan dalam perkara ini tidak mempertimbangkan secara adil, arif, dan bijaksana atas symbol dari kepemilikan tanah dari unsur-unsur magis yang dikenal dalam masyarakat adat batak dimana keberadaan tugu/tambak bagi orang batak merupakan kebesaran suatu generasi terhadap generasi leluhurnya artinya menurut hukum kebiasaan masyarakat adat Batak mensemayamkan tulang belulang leluhur dan mendirikan tambak mestilah di tanah milik sendiri, bila di tanah orang lain pastilah suatu keniscayaan yang tidak akan pernah terjadi bila orang batak karena itu akan menjadi hinaan yang memalukan dari masyarakat Batak ;
5. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan jo. putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanpa diminta telah melakukan perbaikan surat gugatan :
- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat yang dimaksud dengan objek tanah perkara adalah yang terletak di Huta Parmongan, Desa Huta Bolon Parbaba, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir sesuai dengan ukuran berdasarkan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : tanah kosong milik Sinabutar ukuran 22 meter ;
 - Sebelah Utara : Parit/Huta Parmonangan dengan ukuran 94,50 meter ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Setapak/tanah dan rumah Jesayas Nadeak dengan ukuran 94,50 meter ;
 - Sebelah Barat : tanah kosong/Danau Toba, dengan ukuran 17 meter ;
 - Bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak melakukan perbaikan surat gugatan ;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 548 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang menjadi objek tanah perkara di atas telah diubah sendiri dan/atau diperbaiki sendiri oleh Hakim Tinggi Medan jo Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dengan menjadikan objek tanah terperkara adalah objek tanah berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada perkara lain yaitu perkara No. : 37/Pdt.G/2007/PN.Trt ;

6. Bahwa putusan tidak mempertimbangkan memori banding yang diajukan :

Bahwa pertimbangan putusan Hakim Tinggi Medan dalam perkara ini hanya mempertimbangkan/memperbaiki putusan Hakim tingkat pertama, adapun yang diperbaiki oleh Hakim Tinggi Medan dalam mengambil keputusannya hanya bermaksud mencari alasan hukum guna mencantumkan kalimat “.....adalah milik Penggugat” untuk disisipkan pada amar putusan ke 3 (alinea 3) dalam pokok perkara, selebihnya Hakim Tinggi Medan sependapat dengan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dengan demikian Hakim Tinggi Medan, tidak mempertimbangkan alasan keberatan yang termuat dalam Memori Banding dari Pemanding, padahal Memori Banding yang diajukan sungguh beralasan hukum

7. Bahwa putusan tidak cermat/sembrono :

- Bahwa dalam mengambil keputusannya Hakim Tinggi Medan telah memproduk putusan secara asal/sembrono atau tidak cermat, hal ini terlihat dengan tidak ada dimuat Amar tentang Rekonvensi dalam keputusannya yang diajukan kasasi ini ;
- Bahwa selanjutnya ketidakcermatan Hakim Tinggi Medan dalam mengeluarkan keputusannya juga terlihat dengan disebutkannya Pemanding diwakili oleh kuasa hukum yang salah yaitu Advokat Parulian Lumban Tobing, SH padahal dalam perkara Banding tersebut Pemanding/Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya Advokat Kasmin Sidauruk, SH, Muhammad Ghandi, SH dan Zulkfli, SH dan hal ini secara terang dan jelas dengan adanya Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 300/Pdt/2009/PT.Mdn. Jo Nomor : 29/ Pdt.G/PN.Trt. yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri Tarutung melalui bantuan Pengadilan Negeri Medan, Putusan Pengadilan Tinggi mana

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 548 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan dan ditandatangani kepada Advokat Kasmin Sidauruk, SH tertanggal 26 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 7 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, sebab terbukti bahwa tanah sengketa milik Penggugat yang merupakan keturunan Mangatasi Sihaloho dan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Salmon Simarmata tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SALMON SIMARMATA** tersebut ;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 548 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **27 Februari 2012** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.**, dan **H. Achmad Yamanie, SH.,MH.**, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Budi Hapsari, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-hakim Anggota :

Ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.,

H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Materai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
SH.
3. Administrasi Kasasi.....Rp.489.000,-

Jumlah.....Rp.500.000,-

Panitera pengganti :

Ttd./

Budi Hapsari,

Oleh karena Hakim Agung H. Achmad Yamanie, SH, MH, sebagai Anggota/Pembaca II telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis kehormatan hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH., (Ketua) dan Hakim Agung Pembaca I Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.

Jakarta, 26 Juli 2013

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH.

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 548 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 548 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)